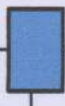


 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PARIWISATA	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	1-1-2-18 / Sop - Dis per / 2024 12 Juli 2024 16 Juli 2024 19 Juli 2024
	 KEPALA DINAS BELU, S.E., M.Si Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19800104 200803 1 002	
	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Surat Keputusan Nomor 605 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 404 Tahun 2017 Tentang Penetapan PPID Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Pendidikan Minimal Sarjana 2. Mampu menguasai/mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang Tata Pembukuan 4. Memiliki Pengetahuan Tentang Pelayanan Prima	
Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Penyusunan Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/perlengkapan 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference (TOR) 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Unit Komputer Pencatatan dan pendataan Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy	
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka Pemohon Informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan terlaksana		

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK

No	Uraian	Pelaksana			Kelengkapan			Keterangan
		Ketua PPID	Tim Pelaksana PPID	Bidang Teknis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi unit pada Dinas Pariwisata Prov. Sultra, baik berasal dari Dinaspar Prov. Sultra, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain yang bersifat statis maupun dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip Vital yang dikuasai				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. PP No. 28 Tahun 2012 6. Permendagri No. 3 Tahun 2017 7. Perki No. 1 Tahun 2021 8. SK Gubernur No. 605 tahun 2020	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik terkumpul dari yang menguasai dan pengelola	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasi berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. PP No. 28 Tahun 2012 6. Permendagri No. 3 Tahun 2017 7. Perki No. 1 Tahun 2021 8. SK Gubernur No. 605 tahun 2020	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik terklasifikasi	
3	Mendokumentasikan Informasi publik dalam bentuk soft copy dan hard copy.				Peralatan tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Rapat bersama dengan pengelola/unit yang menguasai informasi	Berdasarkan daftar informasi terkumpul	Informasi publik yang terlegalisir	Penambahan Informasi publik ditetapkan kemudian berdasarkan kebutuhan
5	Mengumumkan dan mengunggah daftar informasi publik ke website				Website Resmi PPID	Setelah penetapan oleh Ketua PPID	Tampilan Informasi publik pada website	